

BAB II

TINJAUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA KOREA UTARA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional

Saat ini perjanjian internasional mempunyai peran penting dalam pergaulan dunia internasional yang mana mengatur hubungan dan kehidupan antar negara atau subjek-subjek hukum internasional lainnya. Kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional merupakan wujud semakin besarnya kebutuhan antar umat manusia.⁷

Boer mauna mengatakan “perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasiona lainnya untuk mencapai tujuan bersama”.⁸ Keberadaan perjanjian internasional amat erat kaitannya dengan hukum internasional publik, khususnya sebagai salah satu sumber hukum internasional.

1. Sumber Hukum Internasional

Sebuah tatanan norma dibutuhkan guna tercapainya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam hubungan masyarakat internasional dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Internasional Publik atau Hukum

⁷ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung, Mandar Maju, hlm 2.

⁸ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, hlm. 82.

Internasional merupakan hasil dari proses dan perkembangan tatanan norma tersebut.

Pada Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan beberapa sumber Hukum Internasional sebagai suatu sistem hukum, Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama selain kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum. Adapun dua sumber hukum internasional tambahan sebagaimana tertuang di dalam ketentuan tersebut adalah putusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin.⁹

Dalam Konferensi Wina tahun 1969 telah disepakati sebuah naskah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "*Viena Convention on the Law of Treaties* " atau Konvensi Wina 1969. Konferensi Wina diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan naskah rancangan konvensinya disusun oleh Panitia Hukum Internasional atau *International Law Commission* (ILC).

Tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, Konvensi Wina juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian Konvensi Wina ini masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.

⁹ Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional

2. Pengertian dan Istilah Perjanjian Internasional

Berkaitan dengan perjanjian internasional, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional dapat dilihat dari pendapat para ahli, dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik persamaan yang menggambarkan ciri-ciri perjanjian internasional.

G. Schwarzenberger mendefinisikan “*Treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral (i.e. concluded between contracting parties) or multilateral (i.e. concluded more than contracting parties)*”. Dari definisi tersebut G. Schwarzenberger mengemukakan bahwa perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

Definisi dari Oppenheim-Lauterpacht “*International treaties are agreements of contractual character between states, creating legal rights and obligations between the parties*”. Artinya bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 “*Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular*

designation.”¹⁰ Bahwa perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri atas satu atau lebih instrument dan apapun namanya.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.¹¹

Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat diartikan perjanjian Internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum Internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud membentuk suatu hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum Internasional. Pada dasarnya, sebuah perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih Negara yang berdaulat atau organisasi Internasional.

Berdasarkan definisi tersebut juga bahwa subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, termasuk juga lembaga-lembaga internasional dan negara-negara. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ruang lingkup perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang dibentuk oleh subyek-subyek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional di bidang publik.

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Bandung, Alumni, hlm. 117.

Dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1969 membatasi ruang lingkup hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian antar negara, seperti dinyatakan "*The present conventions applies to treaties between states*".¹² Namun demikian Konvensi menganggap perlu untuk mengatur perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh subyek-subyek hukum lainnya secara tersendiri, seperti perjanjian antar negara dengan subyek hukum lain selain daripada negara, dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Perjanjian internasional atau konvensi-konvensi merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.¹³ Dewasa ini kedudukan dari perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional adalah sangat penting mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat secara tertulis.

Perjanjian internasional menjadi kebutuhan bagi kehidupan masyarakat internasional karena satu negara tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Selain itu setiap negara telah memiliki suatu aturan yang berbeda dengan negara lain sehingga perjanjian internasional digunakan sebagai penengah atau acuan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antar

¹² Pasal 1 Konvensi Wina 1969.

¹³ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 9.

negara. Perjanjian internasional juga merupakan sumber hukum internasional yang paling utama.

Istilah perjanjian internasional merepresentasikan beragam bentuk instrumen internasional yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam membentuk kaidah internasional, di antaranya *convention, final act, declaration, memorandum of understanding, agreement, protocol* dan lain-lain.¹⁴ Istilah-istilah ini hanya merupakan penyebutan atau nama belaka tidak membawa dampak.¹⁵

B. Tinjauan Tentang Program Senjata Rudal Korea Utara

Rudal adalah peluru kendali yang dikendalikan oleh sistem pengendali otomatis dari jarak jauh melalui proses penerbangan dengan menggunakan pendorong berbasis roket.¹⁶ Ada bermacam-macam tipe rudal, salah satunya adalah rudal balistik yang mana merupakan rudal yang memiliki lintasan balistik sebagai jalur penerbangannya. Rudal balistik pun memiliki berbagai jenis dan tipe, Amerika Serikat membagi rudal balistik menjadi empat kelas jangkauan, yaitu:¹⁷

<i>Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)</i>	lebih dari 5500 kilometer
<i>Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM)</i>	3000 hingga 5500 kilometer
<i>Medium-Range Ballistic Missile (MRBM)</i>	1000 hingga 3000 kilometer
<i>Short-Range Ballistic missile (SRBM)</i>	hingga 1000 kilometer

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 26-35.

¹⁵ Mangisi Simanjuntak, *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-negara Berkembang dalam Mencapai Persamaan Hak*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 37.

¹⁶ Triharjanto R *et al.*, 2007, "Rancangan Awal dan Strategi Pengembangan Rudal Jelajah Lapan". *Jurnal Pusat Teknologi Wahana Dirgantara*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 104.

¹⁷ Federation of American Scientists. *Ballistic Missile Basics*, <https://bit.ly/2SrZlp3>, Diakses 3 November 2018 pukul 12.30.

ICBM merupakan sistem persenjataan mutakhir yang merupakan sebuah misil atau peluru kendali jarak jauh yang telah ditentukan jalurnya. Rudal secara umum tujuannya adalah membawa hulu ledak nuklir untuk diledakkan di area sasaran. Namun, dalam perkembangannya rudal ini juga mampu membawa senjata kimia maupun senjata biologis. Sistem rudal ini pertama kali dikembangkan pada perang dunia kedua untuk menggantikan teknik menjatuhkan bom. Bahkan, sekarang dalam satu rudal bisa membawa beberapa hulu ledak yang berarti dalam sekali peluncuran dapat menghancurkan beberapa target sekaligus.¹⁸

ICBM dipandang sebagai isyarat terakhir dalam proyeksi kekuatan negara karena mampu melancarkan serangan dengan daya ledak yang besar terhadap musuh yang kemungkinan berada disisi lain bumi ini. Setiap negara berlomba-lomba untuk membangun ICBM mereka sendiri, alasannya adalah memiliki kemampuan untuk menembakan senjata nuklir. Semua senjata ini sebenarnya dibangun dan dibuat dengan prinsip yang sama. Semuanya merupakan roket yang ditembakkan dengan multistap bertena padat maupun cair dan membawa muatan senjata sampai keluar dari atmosfer ke luar angkasa. Muatan tersebut kemudian diletakkan lagi ke atmosfer dan kemudian diledakkan diatas ataupun langsung pada sasaran yang telah ditentukan.

Rudal balistik antar benua memiliki empat komponen sistem, yaitu sistem penargetan, sistem penerbangan, mesin dan hulu ledak. Penggunaan suatu rudal balistik antar benua dirancang dengan prinsip yang sama.

¹⁸ The Sun, *What is an intercontinental ballistic missile?*, <https://bit.ly/2Guejtx>, Diakses 6 Januari 2019 Pukul 20.00.

Semuanya adalah roket multistap dengan bahan bakar padat atau cair, dan membawa muatan senjata keluar dari atmosfer ke luar angkasa dengan kekuatan peluncuran roket yang diterbangkan dari jarak jauh dan dengan seketika kekuatan peluncurannya dihentikan saat berada tepat di dekat sasaran dan pada saat itulah senjata nuklir yang ada di dalam rudal tersebut akan menimbulkan hulu ledak yang sangat dahsyat dan akan menghancurkan objek sasaran dengan posisi lintasan peluru.¹⁹ Beberapa nuklir ICBM bisa memuat beberapa hulu ledak atau *Multiple independently targetable reentry vehicle* (MIRV). MIRV menampung banyak hulu ledak dan umpan jebakan, yang memungkinkannya menyerang beberapa sasaran dan mengacaukan sistem pertahanan rudal lawan.

Korea Utara, merupakan salah satu dari beberapa Negara di Asia yang mampu mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan militer. Negara-negara di Asia yang lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan, bukan berarti tidak mampu mengembangkan teknologi senjata nuklir. Kedua negara maju dikawasan Asia Timur tersebut lebih menunjukkan sikap yang mematuhi norma-norma Hukum Internasional untuk tidak mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan militer. Hal ini membuat kekhawatiran bagi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara yang bertetangga dengan Korea Utara, seperti Korea Selatan, Jepang, Rusia, begitu pula dengan sekutu terdekatnya, China.

¹⁹ I Gede Bagus Wicaksana & Ni Made Yuliantini G, 2015, "Legalitas Penggunaan Peluru Kendali Antar Benua (*Intercontinental Ballistic Missile*) dalam Perang Antarnegara", *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 03 Nomor 03, hlm. 3.

1. Sejarah Korea Utara

Berakhirnya Perang Dunia II mengakhiri pula kekuasaan Jepang yang menduduki Semenanjung Korea. Berakhirnya kekuasaan Jepang menjadikan kekuasaan atas Semenanjung Korea jatuh ke pihak sekutu. Dibawah kekuasaan sekutu, nasib Semenanjung Korea sama dengan Jerman yang saat itu terbagi menjadi Jerman Barat dan Timur. Sedangkan Korea terbagi menjadi wilayah Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah Korea di bagian utara diadministrasikan oleh kekuasaan Uni Soviet sedangkan di Selatan oleh Amerika Serikat. Sampai pada akhir tahun 1948, dua negara baru secara formal berdiri, yaitu:

- a. Republik Korea, terletak di sebelah selatan atau lebih dikenal Korea Selatan yang dipimpin oleh Presiden Syngman Ree yang terpilih secara demokratis.
- b. *Democratic People Republic of Korea* (DPRK), terletak di sebelah utara yang lebih dikenal sebagai Korea Utara dengan Kim il Sung ditunjuk sebagai pemimpin dan didukung oleh Uni Soviet.

Korea Selatan yang ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Korea Utara yang secara finansial dan militer masih mendapatkan bantuan dari Uni Soviet dan China menjadikan tidak seimbangya kekuatan di awal berdirinya kedua negara ini.

Tidak seimbangya kekuatan dua negara tersebut menghasilkan dampak yang tidak terduga. Terjadi ketegangan antara wilayah utara dan selatan pada awal tahun 1950 dikarenakan saling klaim wilayah

yuridiksi di Semenanjung Korea. Korea Utara kemudian melakukan invasi militer terhadap Korea Selatan atau yang dikenal sampai saat ini dengan sebutan “Perang Korea”, menurut keterangan seorang menteri Korea Selatan bahwa perang yang berlangsung kurang lebih selama 3 tahun sampai dengan 1953 di bagian selatan saja ada sekitar 5.000.000 orang yang menjadi korban, kehilangan rumah, barang-barang dan bencana yang lain.²⁰ Pada Juli 1953 perang ini dapat dihentikan setelah pihak Utara dan Selatan menandatangani perjanjian gencatan senjata bernama *Korean Armistice Agreement*. Hal ini akhirnya membentuk wilayah demiliterisasi di wilayah perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan.

Kepemimpinan Korea Utara yang saat itu dipimpin oleh Kim Il Sung menerapkan sebuah sistem ideologi nasional yang disebut sebagai “*Juche*” yang bisa diartikan sebagai kepercayaan diri.²¹ Dalam hal ini diartikan sebagai negara yang menerapkan kontrol ekonomi secara ketat, kepemilikan tanah agrikultur yang kolektif dan ditekannya kepemilikan pribadi. Negara juga mengontrol media asing dan lalu lintas barang dan manusia baik itu menuju maupun keluar Korea Utara.²² Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan dan penjagaan terhadap sistem politik dan ekonomi yang diterapkan di Korea Utara agar kerahasiaannya tetap terjaga.

²⁰ Mochtar Lubis, 2010, *Catatan Perang Korea*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 84.

²¹ Embassy of the Republic of Indonesia, *Korea Utara. Embassy of The Republic of Indonesia In Pyongyang, Democratic People's Republic Of Korea*, <https://bit.ly/2MS4PcR>, Diakses 2 November 2018 Pukul 16.30.

²² History, *North Korea History*, <https://bit.ly/2Gfgrbe>, Diakses 3 Januari 2019 Pukul 19.00.

Meredupnya kekuatan komunisme setelah perang dingin berakhir menyisakan China dan Korea Utara sebagai aktor yang masih menerapkan peninggalan Uni Soviet. Pada tahun 1991 akhirnya Korea Utara dan Korea Selatan resmi bergabung dengan PBB. Di pertengahan tahun 1990an diwarnai dengan janji-jani mengenai tindak lanjut dalam menonaktifkan dan membekukan aset nuklirnya serta mengizinkan pihak internasional dalam memeriksa kapabilitas nuklir yang tidak pernah dipenuhi oleh Korea Utara.

Kim Il Sung yang sudah memimpin sejak berdirinya Korea Utara meninggal pada 8 Juli 1994 setelah mengalami serangan jantung secara mendadak.

Kepimimpinan Korea Utara kemudian diambil alih oleh Kim Jong Il yang merupakan anak dari Kim Il Sung. Kim Jong Il menerapkan ideologi yang dikenal sebagai “*Songun Chongch'i*” atau jika diartikan “*Army First*”.²³ Kim Jong Il ingin mengubah Korea Utara yang menganut pemerintahan komunis tradisional menjadi negara diktator militer dengan menggunakan pendekatan-pendekatan militer dan lebih mementingkan perkembangan di sektor militer.

Krisis ekonomi yang menimpa sebagian besar negara di Asia pada akhir dekade 1990an berakibat pula pada melemahnya kekuatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta terjadi kelaparan yang melanda masyarakatnya ditengah ambisi Korea Utara dalam

²³ Global Security.org , *Songun Chongch'i (Army First)*, <https://bit.ly/2TB45ey>, Diakses 7 Januari 2019 Pukul 20.00.

pengembangan nuklir. Hal ini memaksa Korea Utara untuk menerima bantuan internasional dalam menghadapi kelaparan yang melanda.²⁴

Korea Utara mengumumkan kesuksesan uji coba senjata nuklir yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Atas kesuksesan ini walaupun ditengah kondisi di dalam negara yang memprihatinkan, Korea Utara terus melanjutkan ambisinya sebagai negara pemilik senjata pemusnah masal.

Kim Jong-Il meninggal pada 17 Desember 2011 dan menandakan berakhirnya pemerintahannya di Korea Utara. Akhirnya kursi pemerintahan diambil alih oleh anaknya Kim Jong-Un. Setelah kurang lebih memimpin Korea Utara selama 8 tahun sampai tahun 2019 ini, banyak kebijakan-kebijakan darinya yang sangat kontroversial. Kim Jong Un kerap kali menjadi sorotan masyarakat internasional bukan hanya dikarenakan gaya kepemimpinan serta kebijakan-kebijakannya tetapi percobaan nuklir yang sering kali dilakukan Korea Utara menjadi perhatian serius dunia internasional.²⁵

2. Sistem Politik dan Kekuatan Militer Korea Utara

Beberapa tahun belakangan, Korea Utara terus menjadi pusat perhatian dunia dikarenakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara ini dianggap dapat membahayakan keamanan dan stabilitas internasional.

Tampuk kepemimpinan Korea Utara hanya dipegang oleh satu orang yang

²⁴ Dwiyan Mahendra, Skripsi: *"Kebijakan Rusia Terhadap Peluncuran Rudal oleh Korea Utara"*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hlm. 31.

²⁵ Yang Seung Yoon, Mohtar Mas'ood, 2003, *Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea Sebuah Pengantar*, Gajahmada University Press, hlm. 121.

disebut sebagai presiden dikarenakan sistem sentralisasi dan totaliter yang masih diterapkan dalam pemerintahannya.²⁶ Walau adanya penjaminan hak asasi manusia dalam konstitusi negara ini, tetapi dalam praktiknya masih banyak batasan dalam penyampaian pendapat dan pemerintah mengawasi secara ketat kehidupan warganya.

Dengan tujuan untuk menyatukan Korea dengan cara kekerasan dan bisa memukul mundur pasukan yang menyerang Korea Utara baik itu dari pihak Korea Selatan maupun Amerika Serikat, Korea Utara yang pada masa perang dingin bersekutu dengan Uni Soviet dan China menginvestasikan sejumlah besar dana untuk pengembangan militernya. Namun, runtuhnya Uni Soviet berakibat pada krisis ekonomi berkepanjangan dan terputusnya bantuan dari sekutunya ini.

Ideologi yang dianut Korea Utara diilhami oleh Uni Soviet yang saat itu berjaya dengan Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Konsep-konsep komunisme, marxisme, dan ideologi kiri diterapkan di negara ini. Namun, dengan nama yang sedikit berbeda yaitu "*Juche*" yang berarti kepercayaan diri dan membangun negara independen yang kuat.²⁷ Dalam membangun negaranya menuju komunisme dan totalitarianisme, kekuasaan seorang presiden sangatlah besar. Semua tampuk kepemimpinan dipegangnya

²⁶ Research and Development Division of Institute for Unification Education, 2014, *Understanding North Korea Totalitarian dictatorship, Highly centralized economies, Grand Socialist Family*, Institute for Unification Education Assistant Media, hlm. 35.

²⁷ Embassy of the Republic of Indonesia, *Loc. Cit.*

bahkan ada masyarakatnya yang sampai menganggap presiden adalah dewa utusan.²⁸

Kendali pemerintahan dan negara dipegang penuh oleh presiden di Korea Utara, dari urusan luar negeri seperti hubungan bilateral dengan suatu negara hingga urusan sederhana tentang memotong rambut dan cara berpakaian. Sepanjang sejarah negara ini dikenal memiliki presiden yang bersikap keras dan layaknya seperti seorang diktator. Sehingga, kebijakan dari negara inipun akhirnya tidak bisa ditebak kemana arahnya karena kebijakan yang diambil tergantung dari kondisi dari Presidennya itu sendiri. Meskipun begitu, Korea Utara merupakan salah satu negara militer yang dapat dikatakan lengkap dalam hal alat utama sistem senjata yang dimilikinya. Banyak negara yang merasa terancam bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat merasa khawatir mengenai kapabilitas militer yang dimiliki Korea Utara.²⁹ Menurut situs penyedia informasi kekuatan militer setiap negara, Global Fire Power, pada tahun 2017 Korea Utara menempati urutan ke 18 dalam hal kekuatan militer.³⁰

Korea Utara sejak tahun 2006 memang sudah mengklaim bisa mengembangkan senjata pemusnah massal nuklir. Bahkan beberapa tahun belakangan, kerap melakukan uji coba rudal yang tentunya mengkhawatirkan bagi banyak negara apalagi jika rudal tersebut

²⁸ Dwiyan Mahendra, *Op. Cit.*, hlm.33.

²⁹ *Ibid.* hlm. 34.

³⁰ Global fire Power, *2018 Military Strength Ranking*, <https://bit.ly/2J8BkRM>, Diakses 6 Januari 2019 Pukul 18.30.

bermuatan nuklir. Berikut peta Korea Utara sebagai gambaran letak lokasi-lokasi terkait program senjata nuklir Korea Utara.

Gambar 2.1 Peta korea Utara dan lokasi terkait program nuklirnya



Sumber: Reuters, 9 September 2016³¹

Melihat perkembangannya, dapat dikatakan bahwa program nuklir Korea Utara maju dengan sangat pesat. Banyaknya fasilitas dan teknologi nuklir yang telah dibangun Korea Utara menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan untuk terus melanjutkan pembangunan program nuklirnya, dimana tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat

³¹ Reuters, *Graphic: Nuclear North Korea*, <https://reut.rs/2GwIbp0>, Diakses 14 Januari 2019 Pukul 21.30.

fasilitas-fasilitas nuklir lain yang masih tersembunyi dan belum diketahui oleh intelejen ataupun IAEA.

Gunung Pyunggeri beberapa kali dijadikan Korea Utara sebagai situs uji coba nuklirnya. Hal itu mengakibatkan daerah Gunung Pyunggeri tersebut terpapar oleh radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Norma-norma yang terkandung dalam Hukum Lingkungan Internasional pun dimana Hukum Lingkungan Internasional merupakan seperangkat aturan yang negara-negara berdaulat terikat untuk menerapkannya dalam upaya untuk mencegah dan memitigasi kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistemnya sebagai akibat kegiatan manusia,³² diabaikan oleh pemerintahan Kim Jong, Un, selaku pemimpin tertinggi. Berikut merupakan catatan uji coba pengembangan senjata nuklir dan peluncuran rudal Korea Utara sejak tahun 2006:

a. Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Pertama, 2006.

Uji coba senjata nuklir dilakukan Korea Utara pada Oktober 2006. Awalnya masyarakat internasional meragukan mengenai kebenaran pelaksanaan uji senjata nuklir yang dilakukan dengan peluncuran sistem bawah tanah itu tersebut.³³ Beberapa hari kemudian konfirmasi diberikan oleh pihak Amerika Serikat bahwa yang dilakukan Korea Utara tersebut memang benar-benar uji coba senjata nuklir. Negara-negara besar selain Amerika Serikat mengutuk atas apa yang telah

³² Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, hlm. 179.

³³ iNews.id. *Sejarah Uji Coba Rudal Balistik dan Senjata Nuklir Korut*. <https://bit.ly/2HXmS2k>, akses 16 November 2018, pukul 18.30.

dilakukan oleh Korea Utara dan langsung mengajak Dewan Keamanan PBB atau *United Nations Security Council* (UNSC) untuk mengadakan rapat dalam rangka mengkoordinasi respon dunia Internasional. Banyak pakar menilai bahwa uji coba pertama ini merupakan sebuah kegagalan karena energi ledakan yang dihasilkan dari uji coba tersebut hanya sekitar 1 kiloton. Jumlah inilah yang menjadi acuan sebagai kegagalan Korea Utara, karena pada umumnya kekuatan energi yang dihasilkan pada satu uji coba berkisar antara 10-20 kiloton.³⁴

b. Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kedua, 2009.

Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir untuk kedua kalinya pada Mei 2009 yang dilakukan di situs bawah tanah.³⁵ Percobaan senjata nuklir kedua ini dilakukan di sekitar 70 kilometer bagian Utara kota Kimchaek Korea Utara, Provinsi Hamgyong Utara, tidak jauh dari lokasi uji coba senjata nuklir pertama tahun 2006.³⁶ Ledakan yang dihasilkan atas uji coba senjata nuklir ini diperkirakan sekitar dua sampai delapan kiloton.

c. Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Ketiga, 2012.

Rabu pagi, 12 Desember 2012 Korea Utara melakukan peluncuran roket jarak jauh yang meningkatkan kekhawatiran atas dampak serius

³⁴ Christophorus Richard Tirtalaksana, Soekotjo Hardiwinoto, Muchsin Idris, 2016, "Tanggung Jawab Dewan Keamanan PBB Dalam Menyikapi Kasus Senjata Nuklir Korea Utara Dan Implikasi Terhadap Masyarakat Internasional". *Diponegoro Law Review*. Volume 5, Nomor 2. hlm. 11.

³⁵ SindoNews. *Data Uji Coba Nuklir Korea Utara dari Masa ke Masa*. <https://bit.ly/2HWHQhN>, Diakses 17 November 2018, Pukul 18.00.

³⁶ Vitaly Fedchenko, 2009, "North Korea's Nuclear Test Explosion 2009", *Stockholm International Peace Research Institut*, Sweden, hlm. 3.

pada diplomasi regional Semenanjung Korea.³⁷ Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh dari lokasi peluncuran di wilayah Dongchangri, provinsi Yeongan Utara.

d. Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Keempat, 2013.

Pada 2 Februari 2013 badan Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang yang memonitor gerakan seismologis mendeteksi gempa bumi dengan kekuatan antara 4,9 dan 5,2 pada pukul 10:57 waktu setempat.³⁸ Pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa telah berhasil melakukan uji coba nuklir bawah tanah. Pyongyang menyatakan tes nuklir dilakukan dengan cara yang “aman dan sempurna”.

e. Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kelima, 2016.

Rabu tanggal 6 Januari 2016 dalam laporan khusus stasiun TV sentral Korea Utara melaporkan bahwa negara itu telah berhasil melakukan uji coba nuklir kelima yang telah dilakukan Korea Utara, uji coba tersebut merupakan uji coba bom hidrogen.³⁹ Klaim dari Korea Utara yang telah berhasil dalam menguji coba senjata nuklir nya meningkatkan ketegangan dunia internasional. Sebelumnya hanya 5 negara di dunia yang telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, China, dan Perancis.

³⁷ BBC News, *Korea Utara Rayakan Kesuksesan Peluncuran Roket*, <https://bbc.in/2TvvtuE>, Diakses 17 November 2018, Pukul 18.00.

³⁸ CTBTO, *On the CTBTO's Detection on North Korea*, <https://bit.ly/2WHBk21>, Diakses 20 November 2018, Pukul 10.30.

³⁹ BBC news, *Korea Utara Mengaku Berhasil Uji Coba Bom Hidrogen*, <https://bbc.in/2DcWsUU>, Diakses 20 November 2018, Pukul 18.20.

f. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Keenam 2017.

Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM untuk pertama kalinya pada tahun 2017. Peluncuran yang dilakukan pertama kali dilakukan pada 4 Juli 2017 kemudian disusul dengan peluncuran kedua pada 28 Juli 2017 dan yang ketiga pada 29 November 2017. Dilansir dari Reuters, Korea Utara pertama kali meluncurkan ICBM miliknya pada 4 Juli 2017. ICBM dengan tipe Hwasong-14 tersebut meluncur selama 39 menit dan menempuh jangkauan sejauh 930 km.⁴⁰ ICBM pertama Korea Utara tersebut diluncurkan dari wilayah Panghyon, sebelum kemudian jatuh di wilayah ZEE Jepang. Kemudian peluncuran ICBM yang kedua dilakukan pada 28 Juli 2017 dengan tipe rudal yang sama yaitu Hwasong-14.

Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik antar benuanya pada 29 November 2017. Peluncuran ICBM yang ketiga ini diklaim oleh Korea Utara sebagai peluncuran paling kuat dan paling sukses. Peluncuran Hwasong-15 dilakukan di lokasi peluncuran Korea Utara di wilayah utara Pyongyang. Hwasong-15 meluncur selama 53 menit dan mencapai ketinggian 4.500 km sebelum turun dan mendarat di ZEE Jepang. ICBM ini menempuh jarak 960 km dari tempat peluncuran.

⁴⁰ Reuters, *How North Korea's latest ICBM test stacks up*, <https://reut.rs/2MQ28IF>, Diakses 20 November 2018, Pukul 16.30.

C. Negara-Negara Lain yang Pernah Melakukan Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM)

Pada Januari 2018 kekuatan nuklir di dunia dimiliki oleh negara-negara berikut, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, China, Israel, Pakistan, India, dan Korea Utara.⁴¹ Dengan kekuatan nuklir yang dimilikinya, negara-negara pemilik nuklir seringkali melakukan serangkaian uji coba maupun melakukan peluncuran nuklir melalui rudal. Peluncuran nuklir melalui rudal merupakan tindakan yang paling sering dilakukan oleh negara-negara tersebut, yang terbaru adalah dengan ICBM. Berikut adalah beberapa negara pemilik nuklir yang pernah melakukan peluncuran ICBM:

a. Amerika Serikat

Pada 2 Agustus 2017, Amerika Serikat meluncurkan Minuteman III dari Vandenberg *Air Force Base*, California.⁴² ICBM ini meluncur sejauh 4.200 mil menuju arah Kwajalein Atoll di Pulau Marshall. Peluncuran ICBM ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan nuklir Amerika aman, efektif, dan siap untuk dapat mencegah, mendeteksi, dan mempertahankan serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutu.

b. Rusia

Rusia pernah melakukan beberapa kali peluncuran ICBM, salah satu peluncuran ICBM oleh Rusia dilakukan pada 2015, Rusia meluncurkan ICBM bernama RS-24, yang dilakukan oleh *Strategic Missile Forces* dan *Aerospace Force*. Kemudian pada September 2017, Rusia juga

⁴¹ Stockholm International Peace Research Institute, *Op. Cit.*, hlm. 235.

⁴² Sindo News, *AS Uji Coba Rudal Balistik Antar Benua*. <https://bit.ly/2TzvePb>, Diakses 8 November 2018 Pukul 20.40.

meluncurkan ICBM bernama Yars. Kemudian di bulan yang sama pula, diluncurkan ICBM bernama Topol dari wilayah Astrakhan.⁴³ Bahkan pada Oktober 2017 Rusia melakukan uji coba peluncuran 4 ICBM berjenis Topol yang memiliki jangkauan hingga 10.500 kilometer. Pada 22 Mei 2018 Rusia kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua dari kapal selam Yury Dolgoruky.⁴⁴

c. India

Pada 2018 India meluncurkan ICBM bernama Agni V pada 18 Januari dari Pulau Abdul Kalam. Rudal ini meluncur selama 19 menit dan mencapai jangkauan 3.000 mil.⁴⁵ Rudal ini berhasil diluncurkan, dan merupakan peluncuran kelima dari rudal balistik. Meski Agni V merupakan pengembangan dari rudal balistik jarak menengah, namun Agni V merupakan ICBM terbaru yang tengah dikembangkan oleh India, dan peluncuran pertamanya sukses.

⁴³ Ministry of Defence of Russian Federation. *Test launch of Topol intercontinental ballistic missile was held in the Astrakhan region*, <https://bit.ly/2RKvEjQ>, Diakses 8 November 2018 Pukul 20.25.

⁴⁴ Tempo.co, *Rusia Berhasil Uji Coba Rudal ICBM, Siap Dipakai untuk Bertempur*. <https://bit.ly/2WNRxT5>, Diakses 10 November 2018 Pukul 20.30.

⁴⁵ The New York Times, *India Tests Ballistic Missile, Posing New Threat to China*, <https://nyti.ms/2mTpgu0>, Diakses 10 November 2018 Pukul 20.50.